

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN SIPANTAS

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Om swastiastu,

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, petunjuk teknis operasional Sistem Pengangkatan dalam Jabatan dengan Formasi Terbatas (SIPANTAS) dapat terselesaikan. Pengangkatan dalam Jabatan dengan Formasi Terbatas (SiPANTAS) adalah kenaikan jabatan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional atas kinerjanya yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Perpindahan Jabatan dilaksanakan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan Unit Organisasi yang dapat dilaksanakan melalui perpindahan antar kelompok JF dan perpindahan antar jabatan dalam kondisi formasi yang terbatas. Dengan semakin meningkatnya jumlah pejabat fungsional dan pejabat administrasi dengan formasi yang ditetapkan kecil maka akan ada ketidaksesuaian antara eksisiting dengan formasi. Petunjuk teknis operasional ini akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara penilaian dengan menggunakan penilaian SIPANTAS.

Penilaian SIPANTAS ini akan membantu Tim Pengembangan SDM sebagai tim yang akan mengusulkan kenaikan jenjang jabatan atau perindahan jabatan administrasi ke jabatan fungsional untuk dapat memberikan penilaian secara obyektif dan transfaran sehingga dapat mencegah praktik-praktik subyektifitas atau penilaian yang salah. Dengan menggunakan penilaian ini, kami berharap dapat memberikan panduan praktis kepada tim dan semua pejabat fungsional maupun pejabatn administrasi dalam pengajuan kenaikan jabatan atau perpindahan jabatan. Semoga petunjuk teknis operasional ini bermanfaat dalam upaya menjaga prinsif meritokrasi, obyektifitas dan transfaransi.

Om shanti Shanti Shanti Om

Tim inovasi

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan Buku Petunjuk	4
BAB II SIPANTAS	6
A. Nama Penilaian	6
B. Langkah-Langkah Menilai	6
BAB III PENUTUP	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan pengisian jabatan secara tepat guna mendukung kinerja organisasi. Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural maupun fungsional merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Namun demikian, dalam implementasinya, jumlah formasi jabatan yang tersedia sering kali terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang memenuhi syarat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan alokasi formasi dari instansi pembina, kebijakan penyederhanaan birokrasi, serta kebutuhan organisasi yang dinamis.

Untuk tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan ruang pengembangan karier bagi aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan berprestasi, maka perlu dilakukan pengangkatan dalam jabatan dengan mempertimbangkan formasi yang tersedia secara terbatas. Proses ini harus tetap mengacu pada prinsip meritokrasi, objektivitas, dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pengangkatan dalam jabatan dengan formasi terbatas diharapkan dapat menjawab kebutuhan organisasi secara tepat, sekaligus memberikan penghargaan atas kinerja dan kompetensi ASN, guna mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima.

B. Tujuan Buku Petunjuk

Tujuan adanya buku petunjuk teknis operasional penilaian SIPANTAS bagi Tim dan pejabat fungsional atau pejabat administrasi adalah untuk memberikan

panduan yang jelas dalam menilai setiap indikator penilaian SIPANTAS. Buku petunjuk ini dibuat dengan tujuan:

1. Memberikan pemahaman yang sama terhadap syarat yang akan diajukan
2. Memberikan penilaian yang sama terhadap setiap indikator
3. Menjaga Obyektifitas dalam setiap penilaian
4. Menjaga transfaransi dalam setiap penilaian
5. Menjadi acuan terstruktur dalam pengajuan kenaikan jenjang jabatan fungsional atau perpindahan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dengan formasi terbatas

BAB II

SISTEM PENGANGKATAN DALAM JABATAN DENGAN FORMASI TERBATAS (SIPANTAS)

A. Nama Penilaian

Penilaian SIPANTAS adalah berupa lembar ceklist yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan dengan formasi yang terbatas atau bagi pejabat administrasi yang kan pindah jabatan ke jabatan fungsional.

B. Langkah-Langkah Menilai

1. Pejabat Fungsional atau pejabat administrasi yang akan naik jenjang atau pindah jabatan menginput berkas persyaratan ke google drive SIPANTAS dan ke SIMPEG;
2. Tim Pengembangan SDM melihat formasi pada Peta Jabatan Provinsi Bali;
3. Tim Pengembangan SDM melakukan penilaian sesuai dengan form penilaian pengangkatan dalam jabatan dengan formasi terbatas (ceklist sipantas) dalam waktu maksimal 30 menit;
 - a. Identitas yang diisi Nama (nama lengkap beserta gelar), NIP (jelas), Pangkat/Gol (Pangkat dan golongan saat ini), Jabatan/TMT (jabatan fungsional beserta jenjang yang dijabat saat ini atau pejabat administrasi sesuai nomenklatur jabatan pada SK pangkat terakhir, dilengkapi dengan Tanggal Mulai Tugas), Unit Kerja (Unit kerja pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali)
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik : dibuktikan dengan tidak ada laporan dari atasan langsung terhadap integritas atau moralitas yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan. Kreteria ini jika dipenuhi diberikan skor 10.
 - c. Sehat jasmani dan Rohani; yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tanpa hambatan karena keadaan sakit baik fisik maupun mental. Kreteria ini jika dipenuhi diberikan skor 10.

- d. Berijasah D-IV (memiliki ijazah profesi untuk jabatan yang mensyaratkan profesi)
- e. Berijasah S-1 ((memiliki ijazah profesi untuk jabatan yang mensyaratkan Profesi)
- f. Berijasah S-2 (linier dengan JF yang diduduki)
- g. Berijasah S-2 (tidak linier dengan JF yang diduduki)
- h. Berijasah S-3 (linier dengan JF yang diduduki)
- i. Berijasah S-3 (tidak linier dengan JF yang diduduki)
- j. Berijasah D-III
- k. Memiliki Ijasah setingkat lebih tinggi yang belum/sudah dikukuhkan

Semua ijasah dinilai, contoh : yang bersangkutan memiliki ijasah D-IV dan S-1 maka akan dapat skor D-IV 5 dan S-1 10, sehingga total skor pada pendidikan = 15.

- I. Memiliki sertifikat uji kompetensi kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan dari instansi Pembina

Telah mengikuti dan memiliki sertifikat uji kompetensi jenjang yang dituju atau jabatan dan jenjang yang dituju untuk perpindahan jabatan. Kreteria ini diberikan skor 10 jika memiliki.

- m. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan

Memiliki jumlah angka kredit yang dipersyaratkan. Kreteria ini diberikan skor 10 jika sudah sesuai.

- n. Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun
- o. Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki lebih dari 2 (dua) tahun

Pengalaman kerja dilihat dari SK penempatan di unit kerja pada Rumah Sakit Jiwa sesuai dengan jabatan yang dituju, Dilihat pengalaman kerjanya dalam bidang tugas jabatan yang dituju kurang dari 2 tahun diberikan skor 5 dan diatas 2 tahun diberikan skor 10

- p. Kinerja diatas ekspektasi yang ditetapkan oleh PPK
- q. Kinerja sesuai espektasi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditetapkan oleh PPK
- r. Kinerja dibawah ekspektasi yang ditetapkan oleh PPK

Dilihat Predikat kinerja yang dimiliki 1 tahun terakhir. Jika diatas ekspektasi maka yang bersangkutan diberikan skor 20

- s. Memiliki inovasi sesuai dengan kompetensi atau tugas jabatannya yang sudah disetujui oleh tim inovasi RS

Dilihat apakah yang bersangkutan memiliki inovasi dalam Rumah Sakit Jiwa dan posisi sebagai ketua/sekretaris. Jika iya maka diberikan skor 10

- t. Memiliki kompetensi tambahan dalam bidang tugas jabatan

Dilihat apakah yang bersangkutan memiliki kompetensi tambahan diluar dari kompetensi wajib yang harus dimiliki, yang dibuktikan dengan sertifikat yang diakui oleh profesi sebagai kompetensi tambahan. Jika iya maka diberikan skor 10

- u. Masa kerja < 5 tahun, Masa kerja 5 – 10 tahun, Masa kerja 10 – 15 Tahun, Masa kerja 15 – 20 tahun, Masa kerja > 20 tahun

Dilihat pada SK penempatan pada Rumah Sakit Jiwa berapa lama masa kerja pegawai yang bersangkutan. Diberikan skor sesuai lama masa kerja

- v. Memiliki prestasi sesuai bidang jabatannya

Dilihat sertifikat prestasi sesuai bidang tugasnya yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah. Jika memiliki diberikan skor 10

- w. Memiliki riwayat organisasi/kepanitiaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali setingkat ketua/sekretaris

- x. Memiliki riwayat organisasi/kepanitiaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai anggota

Dilihat SK Direktur terkait keterlibatan dalam akreditasi RS, ZI, RB, RS pendidikan, BPJS, dan Komite. Jika memiliki diberikan skor sesuai posisi di SK.

- y. Tidak memiliki rencana tugas belajar dalam waktu 5 tahun kedepan

Dibuktikan dengan yang bersangkutan tidak akan sekolah dalam waktu 5 tahun. z. Jika iya maka diberikan skor 10

Dibuktikan dengan tidak ada catatan hukuman disiplin pada unit kepegawaian

aa. Umur

Umur dilihat dari NIP yang bersangkutan dan di berikan skor sesui umur saat dinilai. Umur dihitung Tahun, Bulan dan Hari. Contoh 37 Tahun 2 Bulan 2 hari

4. Setelah diberikan skor semua kriteria kemudian dijumlahkan total skornya
5. Tim Pengembangan SDM kemudian membuat daftar nilai sesuai dengan penilaian yang telah dilakukan;
6. Tim Pengembangan SDM membuat daftar ranking untuk dapat menentukan pejabat fungsional yang akan diajukan untuk pengangkatan dalam jabatan sesuai dengan jumlah formasi yang tersedia;
7. Tim Pengembangan SDM membuat usulan kenaikan jabatan dan perpindahan jabatan yang diajukan ke BKPSDM Provinsi Bali;
8. Tim Pengembangan SDM melakukan monitoring dan evaluasi atas usulan yang diajukan;
9. Tim Pengembangan SDM memberikan SK kenaikan jabatan dan perpindahan jabatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan, Bagian Keuangan dan arsip pada file kepegawaian dan SIMPEG.

BAB III PENUTUP

Informasi Kontak Tim Pengembangan SDM

Krisna Wilastari 087799125818

Rika Ardiawan 085737080093